PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2026: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan pendampingan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Tingkat SMA/SMK Sederajat Serentak Tahun 2026 se-Kabupaten Jeneponto, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto membentuk tim kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosiaslisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SE-KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 September 2026.

LAMPIRAN : 4 Halaman.